

5 OPD Tertinggi Realisasi Fisik dan Penyerapan Keuangan



Sumber gambar: *beritapagi.co.id*

Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex, mengingatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk tidak bekerja pada *last minute* atau menit terakhir. Hal tersebut disampaikan Dodi untuk percepatan progres realisasi fisik dan penyerapan keuangan pada tahun 2018.

“Kalau bicara masalah progres realisasi fisik dan penyerapan keuangan, tentu pada triwulan II tahun ini lebih tinggi dari tahun kemarin. Kita bisa mengatakan sekarang baru triwulan II, namun kalau tidak dikejar dari sekarang, maka nantinya tidak bagus, jadi mumpung masih triwulan II, mari kita kejar, jangan biasakan bekerja di *last minute*,” kata Dodi, di sela Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Muba triwulan II tahun 2019, Kamis (11/7/19).

Lanjutnya, rakor evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulan dan membahas realisasi fisik dan penyerapan keuangan. Selain itu, bagi OPD yang belum menyelesaikan *tender* untuk segera menyelesaikan *tender* yang ada. Kesepakatan kemarin, akhir bulan ini selesai dan untuk pekerjaan yang sudah selesai *tender*, pastikan rekanan, kontraktor untuk memulai pekerjaan.

“Berikan sanksi yang tegas kepada rekanan atau kontraktor yang terlambat, tidak ada pandang bulu atau pilih kasih, karena semuanya sama. OPD diberi delegasi untuk mengambil keputusan, jadi jangan ada sungkan-sungkan kepada mereka, gunakan tupoksi kalian dengan baik,” katanya.

Dodi kembali menegaskan, untuk para rekanan atau kontraktor untuk koordinasi intensif dengan para camat, lurah, serta kades di lokasi pelaksanaan proyek. Buat laporan tertulis sebelum mereka memulai kegiatan. Kepala OPD juga harus ikut bertanggungjawab koordinasi kontraktor dengan camat dan kades.

“Saya minta camat, lurah, dan kades untuk memantau secara langsung setiap pelaksanaan pekerjaan di lokasi masing-masing, karena kalian adalah pimpinan yang langsung menjadi ujung tombak kemajuan pembangunan daerah,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bappeda Kabupaten Muba, Ir. Zulfakar, M.Si, memaparkan realisasi fisik dan penyerapan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2019, yaitu fisik 35,98 persen dan keuangan 23,32 persen. Sementara perbandingan capaian fisik dan keuangan antara tahun 2018 dan 2019, realisasi fisik dan keuangan per bulan Juni 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan 2018 pada periode yang sama.

“Ada lima besar OPD realisasi fisik dan penyerapan keuangan sampai dengan triwulan II 2019, realisasi fisik, yaitu Inspektorat, BKPSDM, Satpol PP, DPPPA, dan BPBD. Sedangkan untuk penyerapan keuangan, yaitu Inspektorat, Kecamatan Tungkal Jaya, BPBD, BKPSDM, dan Kecamatan Babat Supat,” katanya.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *5 OPD Tertinggi Realisasi Fisik dan Penyerapan Keuangan*, Jumat, 12 Juli 2019.
2. Swarnanews.co.id, *5 Top OPD Muba Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan II*, Jumat, 12 Juli 2019.
3. Beritapagi.co.id, *5 Top OPD Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan II Muba*, Kamis, 11 Juli 2019.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda, sesuai Pasal 1 angka 4.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 6, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah. (Pasal 24 ayat (3))
- Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diwujudkan dalam APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2).
- Berdasarkan Pasal 49 ayat (1), Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Klasifikasi Belanja Daerah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), yaitu terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- Belanja operasi dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

- Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Pasal 219 ayat (1).

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. (Pasal 1 angka 26)
- Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. (Pasal 1 angka 28)
- Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.Pengadaan Barang/Jasa tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi.
- Berdasarkan Pasal 5, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);

- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
 - i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
- Berdasarkan Pasal 6, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
- a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.